



UPAYA MEMBENTUK PEMAHAMAN FIQIH WANITA TENTANG HAID PADA MAHASANTRI MA'HAD AL-JAMI'AH DI IAIN

Nur Aisah Rahmah

aisahrahmah004@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Santiani

santini@iain-palangkaraya.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 73112

Korespondensi penulis: aisahrahmah004@gmail.com

Abstract : *Understanding women's fiqh, especially regarding menstruation, is essential in the life of a Muslim woman as it directly relates to worship and daily practices. Accurate comprehension of menstruation fiqh is necessary for a Muslimah to practice Islamic teachings correctly. In Indonesia, Islamic higher education institutions, including Mahad Al-Jamiah at IAIN, play a significant role in shaping women's fiqh understanding among female students, particularly concerning menstruation. This study aims to explore the efforts made by Mahad Al-Jamiah IAIN in developing women's fiqh comprehension on menstruation among female student, as well as to compare approaches implemented in several Mahad Al-Jamiah to assess the effectiveness of the methods used. This research uses a qualitative approach with a literature study method, focusing on the collection and analysis of data from various relevant sources. The results indicate that Mahad Al-Jamiah IAIN Palangka Raya, through its regular Fiqh Nisa studies, has successfully developed students' understanding of menstruation, covering topics such as the rulings on menstruation, postpartum bleeding (nifas), and irregular bleeding (istihadhah). These sessions are conducted intensively to ensure a deep and practical understanding of women's fiqh in everyday life. With this approach, it is expected that the students can perform religious duties according to Islamic law while preserving their dignity and purity.*

Keywords: *Women's Fiqh, Menstruation in Islam, Religious Understanding of Female Students*

Abstrak : Pemahaman fiqh wanita, khususnya mengenai haid, sangat penting dalam kehidupan seorang Muslimah karena berkaitan langsung dengan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang tepat tentang fiqh haid sangat diperlukan agar seorang Muslimah dapat menjalankan ajaran Islam dengan benar. Di Indonesia, perguruan tinggi keagamaan Islam, termasuk Mahad Al-Jamiah di IAIN, memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman fiqh wanita di kalangan mahasantri, terutama mengenai haid. Penelitian ini bertujuan untuk menggali upaya yang dilakukan oleh Mahad Al-Jamiah IAIN dalam membentuk pemahaman fiqh wanita tentang haid pada mahasantri putri, serta membandingkan pendekatan yang diterapkan di beberapa Mahad Al-Jamiah untuk menilai efektivitas metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, dengan fokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahad Al-Jamiah IAIN Palangka Raya melalui kajian rutin Fiqh Nisa telah berhasil membentuk pemahaman mahasantri tentang haid, dengan materi yang mencakup hukum haid, nifas, dan istihadhah. Kajian ini dilakukan secara intensif untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan aplikatif mengenai fiqh wanita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, diharapkan mahasantri dapat menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan menjaga kehormatan serta kesucian diri.

Kata kunci: Fiqh wanita, Haid dalam Islam, Pemahaman keagamaan mahasantri

LATAR BELAKANG

Pemahaman fiqh wanita, khususnya terkait dengan masalah haid, merupakan hal yang penting dalam kehidupan seorang Muslimah. Haid adalah salah satu kondisi biologis yang

berpengaruh langsung terhadap ibadah dan kehidupan sehari-hari seorang wanita. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang haid dari perspektif fiqih sangat diperlukan agar seorang Muslimah dapat menjalankan ajaran Islam dengan benar dan sesuai dengan tuntunan syariat.

Perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mengedukasi mahasiswa mengenai fiqih wanita. Di lingkungan kampus, pengajaran fiqih wanita sering kali diberikan melalui berbagai metode, baik berupa kajian, pembelajaran kurikuler, hingga diskusi tematik. Sebagai bagian dari lembaga pendidikan tinggi keagamaan, Mahad Al-Jamiah di IAIN memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan aplikatif mengenai fiqih wanita, agar mahasiswa dapat mengamalkan ilmu yang didapat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait dengan haid.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali upaya-upaya yang dilakukan oleh Mahad Al-Jamiah IAIN dalam membentuk pemahaman fiqih wanita tentang haid pada mahasiswa di tahun ajaran 2024/2025. Penelitian ini juga akan membandingkan pendekatan yang diterapkan di beberapa Mahad Al-Jamiah yang ada, untuk mengetahui efektivitas berbagai metode yang digunakan dalam meningkatkan pemahaman fiqih wanita terkait haid.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh (Hafsah et al., 2023). Penelitian ini membahas tentang pentingnya pendampingan dalam meningkatkan pemahaman fiqih wanita tentang Haid melalui kegiatan sosialisasi, ceramah, dan diskusi di majelis dzikir dan sholat Ar-Roudhah. Hasilnya menunjukkan bahwa anggota majelis yang sebelumnya awam menjadi lebih memahami isu-isu terkait haid dalam prespektif fiqih.

Selanjutnya Penelitian terdahulu Dari (Fodhil et al., 2024) Studi Ini Menyoroti program pengabdian Masyarakat yang bertujuan Meningkatkan Pemahaman fiqih wanita tentang haid ditengah tantangan masyarakat modern.

Selanjutnya Penelitian Dari (Nurkasanah, 2022) penelitian ini menggambarkan strategi guru dalam meningkatkan pemahaman siswi tentang haid melalui perencanaan pembelajaran, penggunaan materi tambahan, dan evaluasi. Hasilnya menunjukkan peningkatan siswi mengenai fiqih wanita tentang Haid.

Selanjutnya penelitian terdahulu dari Astidva Nadia Maharani dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Studi ini menganalisis bagaimana kegiatan keputrian sebagai kegiatan ekstrakurikuler dapat meningkatkan pemahaman siswi mengenai fiqih wanita, khususnya materi haid dan nifas (Maharani & AR, 2024).

Selanjutnya, penelitian dari (Faliyandra et al., 2021) berjudul "Dampingan Pemahaman Fiqih Wanita: Pengetahuan Tentang Darah Haid di Desa Semambung". Penelitian ini merupakan

program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR), bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya kaum ibu, terkait fiqih haid. Kegiatan dilaksanakan melalui diskusi, tanya jawab, dan penyampaian materi secara langsung.

Secara Umum yang membedakan Penelitian ini dengan Penelitian sebelumnya adalah dari Metode yang digunakan, Penelitian-Penelitian terdahulu di atas tidak ada yang menggunakan Metode seperti yang Peneliti Gunakan Yaitu Kajian Literatur.

Adapun Gap dari Penelitian ini adalah penelitian ini menggabungkan beberapa Upaya Membentuk Pemahaman Fiqih Wanita Tentang Haid Pada Mahasantri Tahun Ajaran 2024/2025 di beberapa Ma'had Al-Jami'ah Di IAIN dalam Satu Kajian Literatur hal ini berbeda dengan penelitian-penelitian pada umumnya. Yang biasanya tidak menggabungkan beberapa tempat dalam satu penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan dan kredibel guna memperoleh data dan informasi mengenai upaya membentuk pemahaman fiqih wanita tentang haid pada mahasantri mahad Al-Jamiah IAIN.

1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan fokus pada pengumpulan, pengkajian, dan analisis data dari berbagai literatur ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengkaji konsep, teori, dan praktik yang mendukung terbentuknya pemahaman fiqih wanita dalam topik haid.

2. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua:

Sumber primer, berupa buku-buku fiqih klasik dan kontemporer yang membahas secara khusus mengenai hukum-hukum haid dalam Islam.

Sumber sekunder, berupa jurnal ilmiah, artikel penelitian, skripsi atau tesis yang relevan, serta buku-buku pendidikan Islam yang membahas strategi pembinaan pemahaman keagamaan di lingkungan pesantren atau ma'had.

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan mencari, mencatat, dan mengklasifikasikan isi literatur yang relevan. Instrumen utama dalam pengumpulan data adalah catatan telaah pustaka yang disusun berdasarkan topik-topik utama, seperti:

- A. Pengertian Upaya
- B. Membentuk Pemahaman
- C. Fiqih Wanita

D. Haid

E. Upaya Mahad Al Jamiah Iain Dalam Membentuk Pemahaman Fiqih Wanita Tentang Haid Pada Mahasantri Putri

4. Alat Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis), yaitu menelaah isi dari literatur untuk memperoleh hasil dan kesimpulan Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Identifikasi tema dan subtema
2. Klasifikasi isi berdasarkan relevansi dengan variabel kajian
3. Interpretasi makna dan pesan dari literatur
4. Penarikan kesimpulan berdasarkan sintesis literatur

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Upaya

Kata Upaya Menurut Bahasa dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengerahkan Tenaga, Pikiran untuk mencapai Tujuan (Suharni, 2021). Menurut Kamus Etimologi, "upaya" berarti "yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan". Sebuah penjelasan lain menyatakan bahwa pengertian upaya adalah suatu usaha, akal, atau ikhtiar untuk mencapai tujuan, memecahkan masalah, dan menemukan solusi. "Upaya merupakan usaha, syarat untuk mencapai suatu maksud dan upaya adalah suatu hal yang dapat mengatur perilaku seseorang pada batas tertentu (II,n.d.).

Dapat dipahami bahwa upaya adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai sesuatu yang diinginkan (Ariyanti,2020).

Torsina (1987: 4) mengdefinisikan upaya sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Wahyu Baskoro (2005: 902), upaya didefinisikan sebagai usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar). Menurut Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1991: 1109), upaya didefinisikan sebagai daya upaya dan usaha akal ikhtiar (untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan masalah, mencari solusi, dll (Nurhasanah, 2023).

Berdasarkan beberapa penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya adalah Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya adalah suatu bentuk usaha yang melibatkan tenaga, pikiran, dan akal untuk mencapai tujuan tertentu, memecahkan masalah, dan menemukan solusi. Upaya juga dapat dipahami sebagai pendekatan atau ikhtiar yang dilakukan secara sadar dan terarah oleh seseorang atau kelompok dalam rangka mencapai maksud atau keinginan tertentu. Dengan kata lain, upaya merupakan landasan penting dalam proses pencapaian, baik dalam konteks individu maupun kolektif.

Upaya yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan pihak mahad Al-Jamiah IAIN untuk membentuk pemahaman Fiqih Wanita Tentang Haid Kepada Mahasantri Putri Tahun Ajaran 2024/2025.

B. Membentuk Pemahaman

Dalam kamus Bahasa Indonesia, Poerwodarminto menyatakan bahwa Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya mengerti benar tentang suatu hal. karena tidak menggambarkan tindakan psikologis yang dilakukan seseorang jika ia memahami. Definisi ini tidak bersifat operasional Jadi, pemahaman yang bersifat operasional berarti melihat bagaimana ide berhubungan dengan masalah. Setelah fakta-fakta tentang masalah dikumpulkan, sesuatu dapat dipahami (Asmawati, 2021). Menurut Anas Sudjiono, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami apa yang mereka lakukan, dikenal dan teringat. Dengan kata lain, memahami berarti memiliki pengetahuan tentang sesuatu dan kemampuan untuk memahaminya dari berbagai sudut pandang.

Menurut Benjamin S. Bloom, pemahaman dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami makna dari materi atau bahan yang dipelajari, yang merupakan tingkat berfikir yang lebih tinggi dari ingatan dan hafalan. (Khusna, 2024) Pemahaman dalam bahasa indonesia biasanya diartikan sebagai proses, Perbuatan cara memahami dan memahami sesuatu (Ramadhan, 2020). Sedangkan membentuk Pemahaman adalah suatu Proses atau Upaya yang dilakukan untuk membantu seseorang mengerti terhadap suatu hal secara menyeluruh atau mendalam .

Berdasarkan Beberapa Pemaparan terkait Pengertian Pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang haid adalah suatu kondisi dimana seorang mampu menjelaskan, menafsirkan, serta menginterpretasikan apa yang telah dipelajarinya terkait dengan Haid . Dalam penelitian ini peneliti akan menggali informasi tentang bagaimana Mahad Al-jamiah berupaya membentuk pemahaman fiqih wanita tentang haid pada mahasantri di mahad al-jamiah iain palangka Raya.

C. Fiqih Wanita

Fiqih secara etimologis artinya paham, pengertian, dan pengetahuan. Berarti pemahaman secara mendalam yang membutuhkan penerahan potensi akal. Fiqih secara terminologis diartikan sebagai hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci. Dapat diartikan juga sebagai pemahaman tentang hukum-hukum syara' yang ditarik dari dalil- dalilnya yang terinci (Hermanto, n.d.).

Fiqih wanita berasal dari dua kata yaitu fiqih dan wanita. seperti definisi di atas fiqih merupakan pengetahuan hukum syara' yang berkaitan dengan dilandasi dalil dan dipahami berdasarkan rasio. Sementara wanita disebut sebagai perempuan, putri, istri, atau ibu, tuhan

menciptakannya untuk menikah dengan pria yang akan memenuhi aturan tuhan. Abu Hanifah mendefinisikannya sebagai pengetahuan tentang hak dan kewajiban seseorang; dengan kata lain, pengetahuan tentang apa yang baik dan buruk.

Sebelum kedatangan Islam, wanita dipandang rendah, dilecehkan, dan diperbudak. Hal ini bahkan terjadi pada ahli kitab dan beberapa penganut agama. Mereka dibebaskan dari belenggu perbudakan Islam setelah cahaya Islam muncul dengan dakwah Nabi Muhammad. Ini adalah karunia yang sangat agung. Wanita adalah setengah dari bangsa manusia, dan bahkan di masa depan, akan ada lebih banyak wanita daripada pria. Menurut ajaran Al-Quran, kaum wanita memiliki tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Akibatnya, pembelajaran fiqh sangat penting bagi seorang wanita. Berdasarkan definisi fikih wanita di atas, dapat dikatakan bahwa fikih wanita adalah bidang ilmu pengetahuan yang berfokus pada wanita dan membahas berbagai syari'at dan hukum Islam yang berkaitan dengan wanita (Nurkasanah, 2022).

Mempelajari ilmu fiqh wanita yang mempelajari masalah perempuan terutama masalah HAID sangat penting karena haid selalu berhubungan dengan ibadah wajib seperti sholat dan puasa, yang harus dilakukan oleh setiap perempuan yang beragama Islam (Fadhli et al., 2021). itulah mengapa beberapa Mahad Al-Jamiah di IAIN Berupaya Untuk Membentuk Pemahaman Fiqih wanita tentang haid pada mahasiswa mereka.

D. Haid

Menurut kaum muslimin, ada tiga jenis darah yang keluar dari kemaluan wanita: darah haid (yang keluar dalam keadaan sehat), darah nifas (yang keluar sesudah melahirkan), dan darah istikhadah, darah yang tidak keluar pada hari haid dan nifas karena penyakit. Adapun Haid Mempunyai arti secara Bahasa (Luhhowi) dan syariat (syar'i). Secara bahasa, haid berarti aliran. Sedangkan secara istilah haid adalah darah kotor yang keluar dari pangkal rahim perempuan setelah masa baligh pada waktu sehat dan tanpa sebab, pada saat-saat tertentu (Asmawati, 2021). Definisi yang sangat beragam diantaranya definisi haid dari beberapa buku adalah sebagai berikut (Alimah, 2021):

- a. Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan yang sudah baligh dengan tanpa sebab, tetapi memang sudah menjadi kebiasaan yang keluar di setiap bulan.
- b. Darah haid adalah darah wanita yang keluar pada masa wanita sejak berumur sembilan tahun atau lebih yang keluar dari farji wanita dalam kondisi tubuh yang sehat, tidak karena sakit. Dan memang sudah pembawaan wanita dan bukan karena melahirkan.
- c. Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan atau farji seorang perempuan dalam kondisi sehat, tidak Karena Melahirkan atau pecahnya selaput dara.

Haid atau menstruasi adalah pengeluaran darah dan sel sel tubuh dari vagina yang berasal dari dinding rahim perempuan secara periodik. Defenisi lain bisa juga diartikan sebagai siklus alami yang terjadi secara regular untuk mempersiapkan tubuh perempuan setiap bulannya. Rata-rata masa haid perempuan 3-8 hari dengan siklus rata-rata 28 hari pada setiap bulannya. Dan batas maksimal masa haid adalah 15 hari (Rangkuti & Siregar, 2024). Selama darah yang keluar belum melewati batas tersebut, maka darah yang keluar adalah darah haid.

E. Upaya Mahad Al Jamiah Iain Dalam Membentuk Pemahaman Fiqih Waita Tentang Haid Pada Mahasantri Putri

1. Mahad Al Jamiah Iain Palangka Raya

Palangka Raya- Kajian Fiqih Nisa adalah Agenda Rutin Mahasantri Putri yang Membahas tetang seputar hukum-hukum islam yang berhubungan dengan perempuan. Adapun tujuan dari pelaksanaan kajian fiqih nisa ini adalah untuk memberi bekal kepada mahasantri agar kelak bisa menangani permasalahan yang muncul di masyarakat. Mahasantri Putri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palangka Raya. Kajian fiqih nisa penting karena memberikan panduan dan aturan-aturan yang relevan untuk kehidupan perempuan dalam ranah agama Islam. Kajian ini membantu memahami dan menerapkan ajaran Islam secara benar dan adil dalam konteks kehidupan perempuan.

Materi kajian fiqih ini disampaikan oleh Ustadzah yang menjadi pembina di Ma'had tersebut Setiap Kamis Malam, Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palangka Raya gelar kegiatan Rutinan Fiqih Nisa Tersebut yang dilaksanakan di halaman Ma'had Putri yang digelar khusus untuk mahasantri Putri Ma'had Al-Jami'ah itu sendiri. Pengajaran ini mencakup Penjelasan, diskusi dan penyampaian materi terkait hukum-hukum islam yang berkaitan dengan perempuan (Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palangka Raya Adakan Kajian Fiqih Nisa Setiap Kamis Malam, 2023)

Kajian fiqih nisa penting karena memberikan panduan dan aturan-aturan yang relevan untuk kehidupan perempuan dalam ranah agama Islam. Kajian ini membantu memahami dan menerapkan ajaran Islam secara benar dan adil dalam konteks kehidupan perempuan. Adapun materi yang disampaikan adalah tentang haid, nifas, dan istihadhah. Manfaat dari kajian fiqih nisa yaitu agar mahasantri dapat memahami hak dan kewajiban wanita dalam Islam, menghindari kesalahan dalam ibadah, menjaga kehormatan dan kesucian diri, serta dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. yang paling ditekankan dalam kajian fiqih nisa ini biasanya adalah Masalah Haid karena hal tersebut sudah sesuai dengan kondisi para mahasantri yang telah berada pada fase tersebut (Hairunnisa, 2023). Kajian rutin ini masih

berlangsung hingga sekarang tahun ajaran 2024/2025. Maka dapat ditarik kesimpulan Bahwa Upaya Mahad Al Jamiah dalam membentuk Pemahaman Fiqih Wanita Tentang Haid Pada Mahasantri Putri adalah Melalui Agenda atau Kajian Rutin Fiqih Nisa. yang Memberikan Pedoman Hidup yang jelas bagi perempuan muslim, Membentuk Pemahaman mahasantri Putri Memahami Bagaimana Menjalani Kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai agama.

Terkhusus dalam Masalah Haid yang lebih ditekankan pemahaman tersebut, maka Mahad Al-Jamiah berupaya Membentuk Pemahaman tersebut.

2. Ma'had Al-Jami'ah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)

Penelitian (Nasir & Rijal, 2020) Ma'had Al-Jami'ah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia" menjelaskan bahwa kurikulum Ma'had Al-Jami'ah dirancang untuk membentuk kepribadian Islami mahasantri melalui pembelajaran intensif di bidang akidah, ibadah, akhlak, dan fiqh praktis, termasuk fiqh wanita. Salah satu implementasi dari kurikulum tersebut adalah pemberian materi mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan seperti haid, nifas, dan istihadhah, yang diajarkan dalam bentuk kajian kitab kuning, halaqah, dan diskusi tematik. Kurikulum ini bertujuan agar mahasantri, khususnya putri, memiliki pemahaman mendalam dan benar dalam menjalankan ibadah sesuai syariat, serta mampu membedakan kondisi-kondisi biologis yang berdampak pada sah atau tidaknya ibadah. Dengan pendekatan integratif antara aspek kognitif dan spiritual, Ma'had Al-Jami'ah menjadi ruang strategis dalam membina pemahaman fiqh wanita yang aplikatif dan relevan. dijelaskan bahwa

Upaya Ma'had Al-Jami'ah PTKI di Indonesia dalam membentuk kepribadian Islami mahasantri, khususnya dalam aspek fiqh wanita, dilakukan melalui kurikulum yang terintegrasi antara pembelajaran teoritis dan penguatan spiritual.

3. Upaya Ma'had Al-Jami'ah, Ma'had Aly Al-Zamachsyari

Takhassus Fiqh dan Ushul Fiqh konsentrasi Fiqh An-Nisa', dalam membentuk pemahaman fiqh wanita tentang haid kepada mahasantri putri dilakukan secara sistematis dan mendalam. Proses pembelajaran dimulai dari pengkajian kitab-kitab klasik yang membahas secara rinci hukum-hukum haid, nifas, dan istihadhah, seperti Fathul Qarib, Al-Majmu', atau Bidayatul Mujtahid. Ma'had Aly Al-Zamachsyari yang berada di bawah naungan IAIN (Institut Agama Islam Negeri) merupakan lembaga pendidikan takhassus (kekhususan) yang fokus pada pengkajian mendalam fiqh dan ushul fiqh, dengan salah satu konsentrasinya adalah Fiqh An-Nisa' (Fiqh Perempuan). Konsentrasi ini secara spesifik mendalami hukum-hukum Islam yang

berkaitan dengan perempuan, termasuk haid (haidh), nifas, istihadhah, serta peran dan kedudukan perempuan dalam berbagai aspek ibadah dan muamalah (IHDAD & ROHMAT, n.d.).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan materi di atas, Semua informasi di dalam penulisan artikel ini diperoleh melalui beberapa studi pustaka yang telah ditelusuri oleh peneliti. Tanpa Melakukan Observasi ataupun Wawancara secara langsung karena Metode Penelitian yang peneliti terapkan adalah Kajian Literatur.

Berdasarkan hasil kajian mengenai upaya Mahad Al-Jamiah dalam membentuk pemahaman fiqih wanita tentang haid, dapat disimpulkan bahwa masing-masing Mahad memiliki pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi dalam meningkatkan pemahaman fiqih wanita di kalangan mahasantri.

1. Mahad Al-Jamiah IAIN Palangka Raya fokus pada kajian rutin dan diskusi tematik yang dapat membantu mahasantri memahami penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.
2. Ma'had Al-Jamiah PTKI mengedepankan kurikulum terpadu yang menggabungkan teori fiqih dengan penguatan spiritual, serta menggunakan metode halaqah untuk memperdalam pemahaman mahasantri.
3. Ma'had Aly Al-Zamachsyari lebih mendalam dengan pengkajian kitab-kitab klasik fiqih wanita, memberikan pemahaman yang sangat rinci dan aplikatif mengenai hukum-hukum terkait haid.

Secara keseluruhan, upaya-upaya ini bertujuan untuk membekali mahasantri dengan pemahaman fiqih wanita yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Hal ini tidak hanya akan membantu mereka dalam menjalankan ibadah dengan benar, tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan spiritual dan sosial mereka sesuai dengan ajaran Islam. dalam Penelitian ini peneliti menyadari masih banyaknya keterbatasan dan kekurangan adapun rekomendasi dari peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah Untuk Lebih dalam lagi mengeksplor informasi yang berkaitan tentang Upaya Membentuk Pemahaman Fiqih Wanita Tentang Haid Pada Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Di IAIN.

Daftar Pustaka

- Alimah, S. (2021). *Analisis Kitab Risalatul Mahid Karya Masruhan Ihsan dan Relevansinya dengan Materi Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah. IAIN Ponorogo.*
- Ariyanti, D. (2020). *Upaya Guru Al-Islam dalam Meningkatkan Minat Baca Buku Al-Islam Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Sekampung Udik. IAIN Metro.*

- Asmawati, R. U. (2021). *Pengaruh Pemahaman Santriwati Tentang Haid Terhadap Perilaku Keagamaan Di Pondok Pesantren Putri Ar-Roudloh Kota Kediri*. IAIN Kediri.
- Fadhli, K., Azhari, A., Thohari, M. H., & Firmasyah, K. (2021). *Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan*. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 66–74.
- Faliyandra, F., Hasanah, L., Safiatun, N., Akmaliyah, L., & Ilmiyah, K. (2021). *Dampingan Pemahaman Fiqih Wanita: Pengetahuan Tentang Darah Haid Di Desa Semabung*. *Assidanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 303–318. <https://doi.org/10.35316/assidanah.v3i2.1445>
- Fodhil, M., Nashoih, A. K., Mathoriyah, L., Rohmah, F., & Halimah, N. (2024). *Penguatan Pemahaman Fiqih Wanita Seputar Haid, Nifas, Istihadhoh, dan Thoharoh Bagi Remaja Jami'iyah Diba'iyah Desa Ngogri Jombang*. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1–5. <https://doi.org/10.32764/abdimasagama.v5i1.4431>
- Hafsah, U., Rusdianto, R., Mash'ud, I., Rasyid, L. A., & Lukman, S. (2023). *Pendampingan Pemahaman Fiqih Wanita: Peningkatan Pengetahuan Tentang Haid Kepada Anggota Majelis Dzikir Dan Sholawat Ar-Roudhah Kelurahan Tuminting*. *TARSIUS: Jurnal Pengabdian Tarbiyah, Religius, Inovatif, Edukatif & Humanis*, 5(2), 76–82.
- Hairunnisa. (2023). *Kajian Fiqih Nisa Mahasantri Ma'had Al-Jamiah IAIN Palangka Raya*. <https://pfis.ftik.iain-palangkaraya.ac.id/2023/11/kajian-fiqih-nisa-mahasantri-mahad-al.html>
- Hermanto, A. & Y. R. (n.d.). *Pengantar Ilmu Fiqih*. CV.Literasi Nusantara Abadi.
- Ihdad, S. B. W. I. D. A. N., & Rohmat, A. B. N. U. R. (N.D.). *Ma'had Aly Al Zamachsyari Takhasus Fiqh Dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh An Nisa'*.
- II, B. A. B. (n.d.). A. Upaya Guru 1. *Pengertian upaya guru. Upaya Guru Dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika Di Sd Negeri 11 Metro Pusat*, 8.
- Khusna, A. M. (2024). *Pelaksanaan bimbingan agama islam untuk membentuk pemahaman fiqih wanita remaja putri jama'ah berzanji desa Kradenan Pekalongan Selatan*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Ma'had Al-Jamiah IAIN Palangka Raya adakan Kajian Fiqih Nisa setiap Kamis Malam. (2023). <https://pai.ftik.iain-palangkaraya.ac.id/2023/11/mahad-al-jamiah-iain-palangka-raya.html>
- Maharani, A. N., & AR, Z. T. (2024). *Analisis Peran Kegiatan Keputrian dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqih Wanita Materi Haid dan Nifas di Kalangan Siswi MTs Darul Ulum Waru Sidoarjo*. *JOIES (Journal of Islamic Education Studies)*, 9(2), 135–158.
- Nasir, M., & Rijal, M. K. (2020). *Model Kurikulum Dan Pembelajaran Ma'had Al-Jami'ah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Ptki) Di Indonesia*.

- Nurhasanah, N. (2023). *Upaya Peningkatan Kinerja Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah: Efforts to Improve the Performance of Civil Servants through Education and Training at the Regional Office of the Ministry of Religi*. *Pencerah Publik*, 10(1), 30–36.
- Nurkasanah, A. (2022). *Upaya Guru Dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqih Wanita Pada Materi Haid Bagi Siswi Kelas 4 MI Bahrul Ulum Buluh Krandegan Kebonsari Madiun*. IAIN Ponorogo.
- Ramadhan, S. (2020). *Strategi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami'dalam Membentuk Pemahaman Agama di Kalangan Mahasiswa*. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 21(1), 18–31.
- Rangkuti, J. A., & Siregar, L. K. (2024). *Pendidikan kesehatan pada remaja tentang dismenorhea di Kelurahan Lubuk Raya tahun 2024*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa (JPMA)*, 6(1), 68–74.
- Suharni, S. (2021). *Upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa*. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(1), 172–184.

Buku Teks

Hermanto, A. & Y. R. (n.d.). *Pengantar Ilmu Fiqih*. CV.Literasi Nusantara Abadi.

Sumber dari internet dengan nama penulis

Hairunnisa. (2023). *Kajian Fiqih Nisa Mahasantri Ma'had Al-Jamiah IAIN Palangka Raya*.
<https://pfis.ftik.iain-palangkaraya.ac.id/2023/11/kajian-fiqih-nisa-mahasantri-mahad-al.html>

Sumber dari internet tanpa nama penulis

Ma'had Al-Jamiah IAIN Palangka Raya adakan Kajian Fiqih Nisa setiap Kamis Malam. (2023).
<https://pai.ftik.iain-palangkaraya.ac.id/2023/11/mahad-al-jamiah-iain-palangka-raya.html>